

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Dalam keluarga, seseorang mulai belajar mengenai nilai, tanggung jawab, serta cara berinteraksi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kehidupan masyarakat. Keluarga yang harmonis umumnya mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anggota keluarga, terutama anak.

Terbentuknya keluarga diawali melalui suatu perkawinan. Menurut hukum di Indonesia, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk membangun kehidupan rumah tangga serta memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) dan memiliki nilai ibadah.³ Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Oleh karena itu, kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi menjadi hal penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut diperlukan karena

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

setelah menikah seseorang tidak hanya berperan sebagai pasangan, tetapi juga sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anak.

Sebagai upaya mewujudkan keluarga yang baik, negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan agar calon pasangan memiliki kesiapan yang cukup dalam menjalankan kehidupan rumah tangga serta mengurangi berbagai risiko yang dapat muncul akibat perkawinan pada usia terlalu muda.⁴

Meskipun demikian, praktik nikah muda masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Gampengrejo. Berdasarkan hasil observasi awal dan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah muda di wilayah tersebut, yaitu faktor ekonomi, perijodohan, dan kehamilan sebelum menikah.⁵ Pada sebagian kasus, kondisi ekonomi keluarga mendorong pasangan menikah lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban keluarga. Selain itu, masih ditemukan praktik perijodohan yang dilakukan atas pertimbangan keluarga maupun anggapan bahwa anak telah cukup untuk menikah. Sementara itu, kehamilan sebelum menikah juga menjadi salah satu faktor yang

4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (1)

5 Observasi, di Kecamatan Gampengrejo pada 12 Januari 2026

mendorong pasangan segera melangsungkan perkawinan guna menjaga nama baik keluarga dan menghindari pandangan negatif masyarakat.⁶

Dalam kehidupan masyarakat, nikah muda sering dianggap sebagai hal yang biasa selama pasangan dinilai mampu bertanggung jawab dan menjalani kehidupan bersama. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menikah di usia muda dapat menjadi solusi atas persoalan tertentu, seperti menjaga hubungan pasangan atau menghindari perilaku yang dianggap menyimpang. Namun, di sisi lain terdapat pandangan bahwa perkawinan pada usia muda dapat menimbulkan berbagai tantangan apabila tidak diiringi kesiapan mental, emosional, dan ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Salah satu persoalan yang dapat muncul dalam keluarga yang nikah muda berkaitan dengan kesiapan pasangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya masih berada pada tahap menuju kedewasaan sehingga kemampuan mengelola emosi, menyelesaikan konflik rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga belum sepenuhnya stabil. Selain itu, kurangnya pengalaman dalam pengasuhan anak juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari.⁷

pengasuhan anak juga wajib dilakukan oleh pasangan yang menikah muda. Dan Hak anak juga harus di penuhi oleh orang tuanya yang meliputi

6 Wawancara, Informan inisial ST, DNW, NI Desa Gampeng, Sambiresik, dan Plosorejo pada bulan Maret-April 2026

7 Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2018), 145–149.

pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara layak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dengan demikian, kesiapan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terpenuhinya hak-hak anak.⁸

Dalam praktiknya, pemenuhan hak anak tidak selalu berjalan secara optimal, terutama pada keluarga hasil nikah muda. Keterbatasan ekonomi, kurangnya pengalaman dalam pengasuhan, serta kondisi emosional pasangan yang belum stabil sering kali menjadi kendala dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Gampengrejo, ditemukan bahwa sebagian pasangan usia muda mengalami kesulitan dalam pembagian peran keluarga, pengasuhan anak, maupun pemenuhan kebutuhan rumah tangga setelah memiliki anak. Kondisi ini terjadi karena belum memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak, khususnya dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di Kecamatan Gampengrejo berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. penelitian ini berjudul “Dampak

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1).

Nikah Muda Terhadap Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Gampengrejo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak di Kecamatan Gampengrejo?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Pemenuhan hak anak pada keluarga nikah muda di Kecamatan Gampengrejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak praktik nikah muda terhadap pemenuhan hak anak di Kecamatan Gampengrejo.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak dari pasangan nikah muda di kecamatan gampengrejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai dampak sosial nikah muda terhadap pemenuhan hak anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

sebagai bahan evaluasi dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak serta peningkatan pemenuhan hak anak melalui kebijakan yang

lebih efektif selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya kesiapan yang matang dalam pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Mutmainnah Tul Qolbi, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. penelitian tersebut di susun pada tahun 2025 berjudul "Pernikahan Dini dengan Perjudohan Perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)"

Penelitian tersebut mengkaji praktik pernikahan dini melalui perjudohan yang masih berlangsung di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat, kedekatan dengan tokoh agama, serta upaya menjaga kehormatan keluarga dari stigma sosial. Selain itu, penelitian menemukan adanya pergeseran motif pernikahan dini sejak tahun 2018 yang semakin didominasi oleh kasus kehamilan di luar nikah akibat pergaulan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudohan dalam pernikahan dini secara formal tetap dianggap sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah. Akan tetapi, berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu Asyur, praktik tersebut perlu dikaji ulang apabila tidak disertai kesiapan fisik, mental, serta kerelaan anak sebagai subjek utama perkawinan, karena

berpotensi mengabaikan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak.

9

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan analisis perspektif. Penelitian Mutmainnah menitikberatkan pada analisis praktik perjodohan dalam pernikahan dini berdasarkan perspektif maqāsid al-syarī'ah, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak nikah muda untuk memberikan hak anak, khususnya hak kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dalam hubungannya dengan risiko stunting berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

2. Skripsi oleh Rafi Ardiansyah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2025. berjudul "Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Prespektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN SAIZU."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan menikah muda di kalangan pelajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, seperti kesiapan emosional, hubungan pasangan, dan pertimbangan moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dorongan keluarga, legitimasi nilai agama, serta tekanan sosial yang berkembang dalam lingkungan

⁹ Mutmainnah Tul Qolbi, "Pernikahan Dini dengan Perjodohan Perspektif Maqāsid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)" (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 10.

akademik. Selain itu, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, keinginan menjaga kehormatan diri, serta pemahaman normatif mengenai anjuran menikah dalam Islam menjadi alasan dominan dalam pengambilan keputusan tersebut. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memiliki kesiapan ekonomi maupun kemampuan manajerial rumah tangga secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan konflik peran, ketergantungan finansial, serta hubungan problematika setelah pernikahan berlangsung.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan analisis perspektif. Penelitian Rafi Ardiansyah menitikberatkan pertimbangan mahasiswa dalam mengambil keputusan menikah muda melalui pendekatan hukum sosiologis yang menyoroti faktor sosial, nilai agama, serta konstruksi norma dalam lingkungan akademik. Sementara itu, penelitian ini fokus pada dampak pernikahan muda terhadap kesejahteraan

3. Kartika Sri Rohana (2023) menulis artikel ilmiah yang berjudul pernikahan dini perspektif hukum islam yang diterbitkan dalam jurnal *darusalam : pemikiran hukum tata negara dan perbandingan mazhab*, volume 3 nomor 2, juli – desember 2023. Penelitian ini membahas fenomena pernikahan dini dari perspektif hukum islam dengan menelaah dasar hukum, faktor penyebab, serta implikasi yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan dini.

¹⁰ Rafi Ardiansyah, “Pertimbangan Keputusan Menikah Muda bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), 7.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum dalam kehidupan rumah tangga, seperti meningkatnya angka perceraian akibat ketidaksiapan mental pasangan, terhambatnya akses pendidikan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta tingginya risiko konflik domestik. Selain itu, perempuan yang menikah pada usia anak dinilai lebih rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Penelitian tersebut menekankan pentingnya peningkatan usia perkawinan serta penguatan pendidikan hukum keluarga Islam sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.¹¹

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan analisis perspektif. Penelitian Kartika Sri Rohana menitikberatkan analisis pada normatif hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak nikah muda terhadap pemberian hak anak, khususnya hak kesehatan dan tumbuh kembang anak dalam hubungannya dengan risiko stunting berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gampengrejo

4. Skripsi oleh Cindy Fatika Sari, yang disusun pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan

¹¹ Rohana KS, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Darusalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 317–322.

Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo , pada tahun 2022 berjudul "Dampak Psikologis Pelaku Pernikahan Dini pada Kalangan Masyarakat Pedesaan di Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini di masyarakat pedesaan mengalami berbagai tekanan psikologis akibat ketidaksiapan emosional dan sosial dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Masalah yang muncul meliputi kesulitan komunikasi pasangan, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, ketergantungan ekonomi kepada orang tua, serta munculnya kecemasan, stres, dan menurunnya rasa percaya diri akibat perubahan peran yang terjadi secara cepat setelah menikah. Selain itu, perempuan lebih rentan mengalami beban ganda antara tanggung jawab domestik dan tuntutan sosial di lingkungan masyarakat.¹²

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan analisis perspektif. Penelitian Cindy Fatika Sari menitikberatkan pada dampak psikologis pelaku pernikahan dini terhadap kondisi emosional individu dan hubungan interpersonal dalam keluarga, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak pernikahan muda untuk memberikan hak anak, khususnya hak kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dalam

¹² Cindy Fatika Sari, "Dampak Psikologis Pelaku Pernikahan Dini pada Kalangan Masyarakat Pedesaan di Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan," (Skripsi, Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022). 6.

kaitannya dengan risiko stunting berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Skripsi oleh Achmad Subutul Ulum.yang disusun pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan diselesaikan pada tahun 2021 berjudul "Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketidaksiapan mental pasangan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri, munculnya konflik akibat tekanan ekonomi, serta rendahnya kemampuan komunikasi interpersonal yang berdampak pada disharmonisasi keluarga. Keterbatasan tingkat pendidikan dan pengalaman hidup juga menyebabkan pasangan kesulitan mengambil keputusan secara matang dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Dalam perspektif *maslahah mursalah* al-Ghazali, pernikahan dini dinilai berpotensi menimbulkan mafsadah apabila tidak disertai kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi yang memadai, sehingga perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga dan kesejahteraan anggota rumah tangga harus menjadi pertimbangan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.¹³

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan analisis perspektif. Penelitian Achmad Subutul Ulum menitikberatkan pada keharmonisan rumah tangga pasangan pelaku pernikahan dini berdasarkan perspektif masalah mursalah al-Ghazali, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak nikah muda terhadap termasuk hak anak, khususnya hak kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dalam kaitannya dengan risiko stunting berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

Dari telaah pustaka diatas memiliki perbandingan beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun seluruh penelitian memiliki fokus yang sama dalam membahas dampak nikah muda dalam berbagai perspektif , masing-masing

memiliki pendekatan, lokasi, dan cakupan pembahasan yang berbeda. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menggabungkan analisis hukum dan realitas sosial secara lebih menyeluruh di tingkat lokal

-
- 13 Achmad Subutul Ulum, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah al-Ghazali (Studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang):” (Tesis Magister, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2021), 8.